

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) merupakan tempat penyimpanan benda sitaan negara dan barang rampasan negara untuk keperluan proses peradilan. Penyimpanan dan pengelolaan barang di Rupbasan dilakukan hanya terhadap benda sitaan dan/atau barang rampasan bergerak (dapat dipindahkan) yang telah diberikan kuasa oleh Pengadilan Negeri. Rupbasan melaksanakan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan berupa inventarisasi, pemeliharaan, pengamanan, hingga penghapusan.

Benda Sitaan Negara, menurut Pasal 1 Angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, merupakan benda yang disita oleh Negara untuk keperluan proses peradilan. Benda Sitaan Negara ini merupakan barang bukti yang diperlukan dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Sementara itu, Barang Rampasan Negara adalah benda sitaan yang terbukti dan telah diputuskan

pengadilan berkekuatan hukum tetap sebagai barang hasil tindak pidana sehingga harus dirampas oleh negara.

Dalam pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan timbul berbagai permasalahan. Permasalahan pertama adalah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh oknum penegak hukum yang menggunakan benda sitaan untuk keperluan pribadi serta terjadinya pungutan liar. Permasalahan kedua adalah panjangnya proses birokrasi pengelolaan basan dan baran. Permasalahan ketiga adalah kurangnya kejelasan informasi terkait benda sitaan dan barang rampasan. Belum selesai dengan permasalahan-permasalahan tersebut, muncul permasalahan baru yaitu terjadinya pandemi *covid-19* ditahun 2020. Pandemi *covid-19* memberikan dampak yang signifikan di berbagai sektor kehidupan. Begitu juga dengan Rupbasan Kelas I Cirebon, sebagai bagian dari pemerintahan, maka dituntut untuk adaptif dalam menghadapi tantangan yang muncul. Adanya pembatasan-pembatasan yang diperlakukan pemerintah memberikan hambatan terhadap pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan di Rupbasan.

Menyikapi berbagai permasalahan yang muncul, maka Rupbasan Kelas I Cirebon merancang aplikasi Cek Analisa Data Basan Dan Baran (CEKATAN). Aplikasi CEKATAN merupakan aplikasi teknologi *mobile native* berbasis android yang disediakan di *google playstore*. Peluncuran aplikasi CEKTAN ini merupakan sebuah inovasi dan terobosan baru yang diharapkan mampu mengurangi atau bahkan mengatasi permasalahan yang muncul dalam pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan serta juga mampu memberikan peningkatan pelayanan kepada masyarakat terkait dengan benda sitaan dan barang rampasan di Rupbasan.

Berdasarkan pembahasan diatas, penulis tertarik untuk membahas CEKATAN yang merupakan aplikasi pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan di Rupbasan Kelas I Cirebon. Penulis akan melakukan penelitian terkait peran atas penerapan aplikasi CEKATAN dalam pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan. Oleh karena itu penulis merencanakan judul KTTA yaitu “Peran Aplikasi Cek Analisa Data Basan Dan Baran (CEKATAN) Dalam Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara.”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah ditulis, maka penulis mendapatkan permasalahan yang akan dibahas dalam isi KTTA ini. Rumusan masalah yang telah penulis susun sebagai berikut:

1. Apa saja permasalahan dalam pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara di Rupbasan Kelas I Cirebon?
2. Bagaimana peran aplikasi CEKATAN dalam mengoptimalkan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara di Rupbasan Kelas I Cirebon?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditulis, maka tujuan yang akan dicapai melalui penulis karya tulis ini yaitu:

1. Mengetahui permasalahan dalam pengelolaan dan pengawasan benda sitaan dan barang rampasan di Rupbasan Kelas I Cirebon.
2. Mengetahui peran CEKATAN dalam pengelolaan dan pengawasan benda sitaan dan barang rampasan di Rupbasan Kelas I Cirebon.

#### **1.4 Ruang Lingkup Penulisan**

Ruang lingkup dalam penulisan KTTA ini adalah penulis akan membahas terkait aplikasi CEKATAN di Rupbasan Kelas I Cirebon. Penulis akan membahas bagaimana aplikasi ini akan bekerja dalam membantu pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan yang ada di Kota Cirebon. Alasan penulis memilih lokasi tersebut dikarenakan Rupbasan Kelas I Cirebon merupakan Rupbasan yang berinovasi ditengah pandemi *covid-19* dengan merancang aplikasi Cek Analisa Data Basan Dan Baran (CEKATAN). Selain itu, Rupbasan Kelas I Cirebon merupakan pelopor pertama dan satu-satunya atas pembuatan aplikasi berbasis android untuk pelayanan dan pengelolaan basan dan baran di Indonesia. Rupbasan Kelas I Cirebon beralamat di Jalan Melati, Kesambi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat.

#### **1.5 Manfaat Penulisan**

Sesuai dengan tujuan pada penulisan karya tulis ini, manfaat yang diharapkan dengan adanya karya tulis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Rupbasan Kelas I Cirebon, diharapkan karya tulis ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan penggunaan aplikasi CEKATAN dalam optimalisasi pengelolaan barang rampasan dan benda sitaan negara di Rupbasan Kelas I Cirebon.
2. Untuk akademisi, diharapkan karya tulis ini dapat menjadi referensi dalam berbagai keperluan akademik.
3. Untuk masyarakat umum, diharapkan karya tulis ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan di Rupbasan Kelas I Cirebon.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Penulis dalam KTTA ini akan membagi pembahasan menjadi beberapa bab yaitu:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini memuat tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, ruang lingkup, dan manfaat penulisan. Latar belakang merupakan alasan mengapa penulis membahas objek ini. Rumusan masalah merupakan kumpulan masalah yang disusun oleh penulis sebagai pertanyaan-pertanyaan yang akan dibahas pada KTTA ini. Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai dari penulisan KTTA ini. Ruang lingkup merupakan batasan dalam melakukan penelitian. Manfaat penulisan merupakan manfaat yang akan diterima dengan adanya penyusunan KTTA ini.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini memuat tentang informasi yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Informasi dapat diperoleh melalui buku, karya ilmiah, laman internet, dan berbagai sumber lainnya.

### **BAB III METODE DAN PEMBAHASAN**

Bab ini terdiri atas metode pengumpulan data, gambaran umum objek penulisan, dan pembahasan hasil. Pada bagian metode pengumpulan data berisi terkait metode yang dilakukan oleh penulis dalam mengumpulkan data. Pada bagian gambaran umum objek penulisan berisi informasi mengenai relevansi objek dengan masalah yang akan dibahas. Pada bagian pembahasan hasil berisi hasil dari pengumpulan dan pengolahan data yang dijelaskan secara deskriptif.

#### BAB IV SIMPULAN

Bab ini mengemukakan kesimpulan yang diambil oleh penulis berdasarkan pembahasan bab-bab sebelumnya sehingga dapat menjawab rumusan masalah.